

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah keuangan pemerintahan di Indonesia merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009 sampai tahun 2014 ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan keuangan pemerintah. Khusus untuk masalah pengelolaan barang milik negara, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2009 dilaporkan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventaris dan penilaian (IP) aset tetap sebesar Rp. 55.39 triliun menurut Dirjen Kekayaan Negara, dan ditemukan pula adanya pengelolaan barang milik negara yang tidak tertib seperti penggunaan aset tetap senilai Rp. 2.16 triliun, aset tetap yang belum didukung bukti senilai Rp. 4.14 triliun dan aset tetap dalam sengketa dengan pihak ketiga senilai Rp. 545.49 miliar.

Pada tahun 2010 BPK melaporkan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap dengan hasil koreksi SIMAK BMN sebesar Rp. 12.95 triliun. Pada tahun 2012 dilaporkan juga bahwa terdapat beberapa masalah terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang melanggar peraturan sehingga berindikasi merugikan negara sebesar Rp. 546.01 miliar diantaranya sebesar Rp. 240.16 miliar belum dipertanggung jawabkan. Pada tahun 2013 dilaporkan bahwa adanya kelemahan dan pencatatan pelaporan aset KKKS, termasuk aset LNG

Tanggung dan aset pada tujuh perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan pada tahun 2014 BPK melaporkan bahwa adanya permasalahan dalam pembuatan KTP elektronik dan penerapannya kurang efektif. Temuan tersebut terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp. 357.20 miliar.

Sehubungan dengan berbagai masalah di atas, jelaslah bahwa pengelolaan aset daerah dewasa ini telah memainkan peranan strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang baik. Sebab hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan daya saing daerah. Menurut Siregar (2004: 561), pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah yang tidak optimal akan berdampak kurang baik terhadap nilai kemanfaatan potensial yang dapat diperoleh aset itu sendiri. Pengelolaan aset daerah memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Dalam suatu tata kelola aset yang baik salah satu tahapan pentingnya adalah penginventarisasian aset yang baik melalui sistem pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan barang daerah atau pengelolaan aset merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Sehubungan dengan panjangnya tahapan sistem pengelolaan barang milik daerah sering ditemukan masalah optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset merupakan kondisi yang menyebabkan Pemerintah Daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti jumlah aset yang dimiliki, aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan yang sebenarnya berpotensi dan memiliki peluang investasi tinggi. Selain itu ketidakakuratan data dalam inventarisasi disebabkan kelemahan petugas pengelola aset dan masih adanya aset yang tidak memiliki legalitas yang jelas (Wardana, 2005:7). Sehubungan dengan hal itu maka perlu dilakukan evaluasi pengelolaan aset daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah sehingga sejalan dengan prinsip akuntansi aset daerah.

Prinsip akuntansi aset daerah atau prinsip keuangan pemerintahan terdiri dari delapan prinsip yakni basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodesitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar (Nordiawan, 2006). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah khususnya dalam pengelolaan aset maka dalam pelaporan aset daerah harus mengacu pada prinsip akuntansi pemerintahan.

Sejalan dengan uraian di atas, ditemukan masalah tentang pengelolaan aset di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 dan 2013 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran di DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dan Tahun 2014**

Tahun	Jenis Aset	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>2012</b>	Belanja Barang	75.406.202.639,-	70.636.575.621,-	<b>93.67%</b>
	Belanja Modal			
	- Belanja Tanah	2.714.000.000,-	1.930.336.066,-	<b>71.13%</b>
	- Belanja peralatan dan mesin	18.249.732.079,-	17.838.242.780,-	<b>97.75%</b>
	- Belanja bangunan dan gedung	59.733.132.561,-	57.423.165.094,-	<b>96.13%</b>
	- Belanja jalan, irigasi dan jaringan	35.604.769.086,-	32.952.321.075,-	<b>92.55%</b>
	- Belanja aset tetap lainnya	4.597.760.018,-	4.330.518.531,-	<b>94.19%</b>
<b>2013</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>85.987.306.330,-</b>	<b>80.709.909.518,-</b>	<b>93.86%</b>
	<b>Belanja Modal</b>			
	- <b>Belanja Tanah</b>	<b>1.563.115.000,-</b>	<b>1.553.963.050,-</b>	<b>99.41%</b>
	- <b>Belanja peralatan dan mesin</b>	<b>26.362.872.812,-</b>	<b>17.383.083.026,-</b>	<b>65.94%</b>
	- <b>Belanja bangunan dan gedung</b>	<b>41.246.502.030,-</b>	<b>40.304.118.605,-</b>	<b>97.72%</b>
	- <b>Belanja jalan, irigasi dan jaringan</b>	<b>35.995.471.220,-</b>	<b>33.981.338.069,-</b>	<b>94.40%</b>
	- <b>Belanja aset tetap lainnya</b>	<b>2.061.225.000,-</b>	<b>1.389.658.000,-</b>	<b>67.42%</b>

Sumber DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara 2014

Mencermati data pada tabel di atas nampak bahwa terjadi peningkatan anggaran belanja barang dari tahun 2012 sebesar Rp. 70.636.575.621,- atau 93.67% meningkat pada tahun 2014 yakni Rp.80.709.909.518,- atau 93.86%. Sedangkan belanja modal mengalami penurunan dari tahun 2012 yang berjumlah total Rp. 120.899.393.794,- dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 107.229.186.044,-. (Data laporan keuangan dilampirkan).

Selain itu dari data laporan BPK setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Gorontalo Utara dijelaskan bahwa

terdapat tiga permasalahan atau temuan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2011. Permasalahan tersebut diantaranya adalah mengenai Persediaan pada Dinas Kesehatan dan BLU-SPAM, Kapitalisasi aset terkait dengan ganti rugi tanaman, rehabilitasi gedung dan bangunan serta perencanaan/pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan tidak teratribusi ke aset tetap yang bersangkutan, Aset tetap tanah yang belum ditetapkan luas/batasan hak milik dan aset tetap gedung belum ditetapkan luasnya. Lebih lanjut Kepala Perwakilan juga mengatakan BPK menemukan beberapa kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 maka Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diterima (BPK RI. 2011)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian aset di DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara dikatakan bahwa pengelolaan aset di instansi ini masih menggunakan sistem *cash basis* yakni metode pencatatan dalam akuntansi, dimana setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Pencatatan *cash basis* ini berdampak pada kesulitan para pegawai bagian aset menentukan

kebijakan karena jumlah dana yang tercatat tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.

Penelitian tentang pengelolaan aset ini pernah dilakukan oleh Amatul (2013) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berhubungan positif dan signifikan (nyata) dengan pengamanan aset daerah. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2008) menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada Kabupaten Deli Serdang. Begitu pula dengan hasil penelitian dari Mifitri (2009) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengamanan aset daerah pada Kabupaten Langkat. Merujuk pada kedua hasil penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaannya adalah mengkaji tentang aset, namun perbedaannya pada variabel dependennya yakni penelitian terdahulu cenderung menganalisa pengamanan aset sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan lebih fokus pada prinsip akuntansi aset daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Prinsip Akuntansi Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berhubungan dengan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan tentang pengelolaan aset di wilayah Pemda Kabupaten Gorontalo Utara,
2. Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola yang disebabkan tidak tertibnya pencatatan aset,
3. Adanya banyak aset yang rusak dan dibiarkan begitu saja,
4. Kejadian pembelian barang yang tidak sesuai dengan standarisasi dan masalah kehilangan barang milik daerah yang tidak ada administrasi pelaporannya.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana tingkat pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ?
2. Bagaimana prinsip akuntansi aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ?
3. Apakah terdapat pengaruh evaluasi pengelolaan aset daerah terhadap prinsip akuntansi aset daerah pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui prinsip akuntansi aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh evaluasi pengelolaan aset daerah terhadap prinsip akuntansi aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pembuktian empiris tentang evaluasi pengelolaan aset daerah dan pengaruhnya terhadap prinsip akuntansi aset daerah dan juga dapat dijadikan referensi untuk penyusunan karya ilmiah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk dapat melaksanakan pengelolaan aset daerah sesuai dengan prinsip akuntansi aset daerah.